

**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Formulir Permohonan Paten

		<u>Diisi oleh petugas</u> Tanggal Pengajuan : Nomor permohonan :
Dengan ini saya/kami ¹⁾ : (71) Nama : UNIVERSITAS Alamat ²⁾ : JL. PROF. SO SEMARAN Warga Negara : INDON Telepon : (024) 746002		
Mengajukan permohonan paten /paten sederhana		[]
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :		
(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten Nama Badan Hukum ³⁾ : - Alamat Badan Hukum ²⁾ : Nama Konsultan Paten : - Alamat ²⁾ : Nomor Konsultan Paten : - Telepon / fax :		[]
(54) dengan judul invensi :JUDUL DRAFT PATEN.....		[]
Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :		[]

(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor : warga negara INDONESIA warga negara INDONESIA warga negara INDONESIA	<u>Diisi oleh petugas</u> []
(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) Hak prioritas ⁴⁾ Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas 	[]
Bersama ini saya lampirkan ⁵⁾ : 1 (satu) rangkap : [] surat kuasa [X] surat pengalihan hak atas penemuan [X] bukti pemilikan hak atas penemuan [] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO) [] dokumen prioritas dan terjemahannya [] dokumen permohonan paten internasional/PCT [] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya [X] dokumen lain (sebutkan) : 1. Fotocopy KTP Pemohon 2. Fotocopy KTP Para Inventor 3. Deskripsi Bahasa Indonesia Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari : [X] uraian halaman [X] klaim buah [X] abstrak buah [X] gambar buah	[] [] [] [] [] [] [] []
Saya/kami usulkan, gambar nomor s/d dapat Menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas Permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)	[]

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan
Untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,

(Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.)

Keterangan :

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat
3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan
6. Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok /group
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Form No. 001/P/HKI/2000

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.